



# PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

## Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung

### *Collaborative Governance Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in the City of Bandar Lampung*

Nadia Khumairatun Nisa\*, Hertanto, Ari Darmastuti & Pitojo Budiono

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Indonesia

Submitted: 19 Mei 2023; Reviewed: 22 Juni 2023; Accepted: 22 Juni 2023

#### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji *Collaborative Governance* Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung. Masalah difokuskan pada proses dan keberhasilan Kolaborasi, guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori *collaborative governance* Emerson et al., (2012). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa *Collaborative Governance* penanganan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial, Satpol PP, Pemerintah setingkat Kecamatan (Camat) dan Kelurahan (Lurah dan RT/RW), Masyarakat, Lembaga Sosial Yayasan Aulia Rahmah, dan Srikandi di Lampung Tengah. Pada prosesnya kolaborasi belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari komponen kolaborasi yang terlaksana hanya pada tindakan kolaborasi meliputi tindakan pengaduan, tindakan razia, dan tindakan penyerahan meskipun demikian pelaksanaan tersebut tidak di dahului oleh dinamika kolaborasi yang baik. Adapun komponen dinamika kolaborasi tidak terlaksana dengan baik serta Dampak kolaborasi cenderung didominasi oleh hasil negatif dan belum ada adaptasi yang dilakukan oleh aktor kolaborasi.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*; Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ); Penanganan

#### Abstract

This article aims to examine *Collaborative Governance for Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in the City of Bandar Lampung*. The problem is focused on the process and success of Collaboration. To approach this problem, Emerson et al., (2012) used collaborative governance theory as a reference. Data was collected through a literature study and analyzed qualitatively. This study concludes that *Collaborative Governance for Handling People with Mental Disorders (ODGJ) in Bandar Lampung City* is carried out by the Bandar Lampung City Government through the Social Service, Satpol PP, District-level Government (Camat) and Kelurahan (Lurah and RT/RW), Community, The Aulia Rahmah Foundation Social Institution, and Srikandi in Central Lampung. The process of collaboration has not gone well. This can be seen from the collaboration component which was carried out only in collaborative actions including complaints, raids, and submissions, although this implementation was not preceded by good collaboration dynamics. The components of the dynamics of collaboration are not implemented properly and the impact of collaboration tends to be dominated by negative results and no adaptation has been made by collaboration actors.

**Keywords:** *Collaborative Governance*; *People with Mental Disorders (ODGJ)*; *Handling*

**How to Cite:** Nisa, N.K. Hertanto, H. Darmastuti, A. & Budiono, P. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung*. *PERSPEKTIF*, 12 (3): 961-970

\*Corresponding author:

E-mail: [nadianisa129@gmail.com](mailto:nadianisa129@gmail.com)

ISSN 2549-1660 (Print)

ISSN 2550-1305 (Online)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN

Gangguan jiwa merupakan bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi sel saraf yang mempengaruhi psikologi dan emosional seseorang. Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan pada pikiran, perilaku dan perasaan atau emosional yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala perubahan perilaku yang bermakna sehingga dapat menimbulkan hambatan dan penderitaan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Dengan kata lain, gangguan jiwa merupakan keadaan terganggunya fungsi kejiwaan.

Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: *Pertama*, faktor somatik (somatogenik) merupakan gangguan jiwa akibat adanya gangguan pada neuroanatomi, neurofisiologi dan neurokimia, tingkat kematangan dan perkembangan organik, serta prinal dan pranatal. *Kedua*, faktor psikologik (psikogenik) yaitu gangguan terkait interaksi antara ibu dan anak, persaingan antarsaudara kandung, peranan ayah, pekerjaan, hubungan keluarga serta permintaan masyarakat. *Ketiga*, faktor sosial budaya terkait dengan pola asuh anak, faktor kestabilan keluarga, perumahan, ekonomi, masalah kelompok minoritas, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan yang tidak memadai serta pengaruh keagamaan dan rasial (Yusuf dkk., 2015). Kesehatan jiwa merupakan bagian dari masalah kesehatan utama di Indonesia meskipun belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan kesehatan nasional (Sudirman & Soleman, 2021). Salah satu daerah yang memiliki prevalensi tinggi yaitu di Kota Bandar Lampung.

Di Kota Bandar Lampung, berdasarkan data laporan Provinsi Lampung dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 prevalensi (per mill) Rumah Tangga dengan ART gangguan Jiwa Psikosis mencapai 1.012 jiwa, jumlah ini menempatkan Bandar Lampung sebagai Kota dengan ODGJ tertinggi keempat se-provinsi Lampung. Kemudian prevalensi Depresi masyarakat yang berusia  $\geq 15$  Tahun di kota Bandar Lampung adalah 2.750 jiwa, dan prevalensi Gangguan Mental Emosional pada masyarakat yang berusia  $\geq 15$  Tahun di kota Bandar Lampung adalah 2.750 jiwa. Data gangguan jiwa tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan jiwa

di Kota Bandar Lampung masih sangat tinggi (Tim Riskesdas 2018, 2019).

ODGJ sebagai bagian dari permasalahan justru kerap kali menimbulkan sejumlah permasalahan sosial lain, seperti mengganggu kenyamanan, menakutkan bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Menurut Eliska, (2020) ODGJ sebagai permasalahan sosial yang menimbulkan permasalahan sosial baru. Beberapa di antaranya ODGJ yang melakukan pencurian kotak amal di Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung (Pinem, 2022) dan juga ODGJ terlantar yang mengganggu pengguna jalan (Andala, 2022). Keberadaannya sangat membahayakan keselamatan dan kenyamanan serta dikhawatirkan akan mengakibatkan kecelakaan dan lain sebagainya.

Lebih lanjut, permasalahan ODGJ yang paling membahayakan adalah mengancam keselamatan nyawa orang lain, seperti yang terjadi di Jalan Pulau Singkep, Kota Bandar Lampung yang melakukan penganiayaan kepada satu keluarga yang terdiri dari lima orang dan satu diantara korbannya meninggal dunia (Sutriyanto, 2022). Dengan beberapa permasalahan sosial tersebut sudah sepatutnya ditangani secara tepat oleh Pemerintah dan *stakeholders* terkait. Tujuannya agar mereka memperoleh pelayanan terbaik dan tidak mengganggu aktivitas serta keselamatan masyarakat lain.

Beberapa penelitian terkait dengan penanganan ODGJ di antaranya:

Penelitian *Collaborative Governance*, Gelandangan dengan Gangguan Kejiwaan, PMI Kota Surakarta oleh Pertiwi, (2017) yang bertujuan untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam menangani gelandangan dengan gangguan kejiwaan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh temuan bahwa unsur kolaborasi telah mulai muncul dalam proses *Collaborative Governance* namun pelaksanaannya belum mampu mewujudkan MoU untuk seluruh *stakeholders*. Beberapa indikator yang belum terpenuhi yaitu belum adanya pertemuan khusus untuk membahas gelandangan dengan gangguan kejiwaan, belum terwujudnya kesepahaman tanggung jawab antar *stakeholders*, dan walau demikian kepercayaan sudah mulai terwujud antar *stakeholders*. Dengan kata lain, *Collaborative Governance*

gelandangan dengan gangguan kejiwaan belum berjalan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2015) terkait dengan Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan meliputi menjalin kerjasama dengan pihak Yayasan Peduli Kesehatan Jiwa sebagai mitra pelayanan dan mendirikan paguyuban bagi mantan penderita kesehatan jiwa sebagai tempat sharing guna tetap memberikan tempat bagi mantan penderita untuk bertukar pikiran. Kemudian menjadikan PUSKESMAS pembantu kesehatan jiwa Paringan sebagai tempat rawat inap pasca rujukan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam rangka penanganan kesehatan jiwa adalah minimnya kerjasama lintas sektor, minimnya dokter spesialis dan tenaga medis, serta stigma masyarakat yang menutupi anggota keluarga yang terkena gangguan kesehatan jiwa.

Penelitian Audina dkk., (2019) terkait dengan koordinasi antar lembaga dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Satuan Pamong Praja. Penelitian ini menggunakan teori koordinasi dengan empat dimensi yakni kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin serta menggunakan metode kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa koordinasi dalam penanganan ODGJ di Kota Sukabumi masih belum maksimal sebab belum adanya kesatuan tindakan antar lembaga, tidak intensifnya komunikasi antar lembaga, dan belum optimalnya pembagian kerja.

Penelitian Tenriangka dkk., (2021) tentang Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan faktor penghambat penanganan ODGJ di kecamatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam penanganan di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar yang telah terealisasi adalah memfasilitasi para penyandang ODGJ seperti memberi bantuan sembako dan obat-obatan. Sedikitnya realisasi peran ini menunjukkan belum maksimalnya peran Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ di Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun faktor penghambat penanganan adalah belum adanya wadah

rehabilitasi guna menampung ODGJ agar dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik dan belum adanya Perda yang mengatur penanganan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Andrawina dkk., (2020) tentang Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPT LIPOSOS JEMBER. Temuan dalam penelitian adalah peran Pekerja Sosial dalam penanganan ODGJ (1) *Broker* yakni bekerja sama dengan satpol PP dan Polres ketika melakukan razia orang terlantar yang menghubungkan kecamatan dan kelurahan kepada UPT. LIPOSOS, merujuk pasien ODGJ yang sakit secara fisik ke RSJ atau RSD, merujuk ODGJ ke lembaga yang membantu pemulihan dan kesembuhan pasien seperti pondok pesantren dan panti psikotik; (2) *Enabler* memungkinkan keluarga dan kerabat mengetahui keberadaan ODGJ sehingga dapat dijemput dan dipulangkan ke tempat tinggal setelah didata dan diperoleh informasi yang valid; (3) fasilitator memberikan pelayanan medis dan mengadakan visit dokter bagi ODGJ yang sakit secara fisik, memfasilitasi ODGJ yang berada di UPT serta untuk ODGJ yang meninggal dilakukan pemulasaran jenazah.

Penelitian yang dilakukan Susanti, (2021) tentang Mental Disorder dalam Perspektif *Collaborative Governance* di Kota Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dan efektifitas *Collaborative Governance* dalam menangani mental disorder. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa kolaborasi dilakukan melalui tahap pengungkapan, definisi, saling percaya, pemahaman, legitimasi internal dan pengetahuan. Adapun kolaborasi belum berjalan secara efektif. Faktor penyebabnya adalah masih belum adanya dasar hukum yang menaungi seperti MoU, anggaran yang terbatas, kurangnya kepedulian masyarakat dan adanya stigma negatif masyarakat, kurang adanya komitmen bersama, belum adanya *lead* sektor yang pasti, dan musyawarah belum terintegrasi secara menyeluruh.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, (2022) tentang pelaksanaan tugas Dinas Sosial terhadap rehabilitasi sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial nomor 16 tahun 2019 tentang standar nasional rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas Dinas Sosial Kota

Pekanbaru dalam rangka pelayanan terhadap ODGJ terlantar adalah menerima pengaduan dari masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kedaruratan yang kemudian pengaduan tersebut ditindaklanjuti. Tindaklanjut pengaduan tersebut dapat dilihat dari penjangkauan, rehabilitasi dan reunifikasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Sosial adalah kurangnya kerjasama *stakeholders*, kapasitas Rumah Sakit Jiwa Tampan dan Panti Bina Laras yang penuh, ODGJ tidak memiliki identitas, ODGJ yang anarkis, tidak adanya penyuluhan ke masyarakat dan keluarga yang tidak menerima ODGJ kembali.

Pada dasarnya penanganan ODGJ tidak dapat dilakukan oleh satu instansi atau dengan kata lain perlu adanya dukungan dari berbagai pihak (Ratnawati & Oktaviana, 2022). Pemerintah harus jeli menjalin kerjasama antarlembaga guna memaksimalkan proses penanganan khususnya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi aktif dan memiliki tujuan yang sama guna mengatasi permasalahan tersebut. Maka dari itu, penelitian ini hendak mengkaji tentang *Collaborative Governance* penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung dengan fokus penelitian pada proses dan keberhasilan *Collaborative Governance*. Penelitian ini menggunakan perspektif *Collaborative Governance* dengan Teori Proses Kolaborasi Emerson et al., (2012) untuk melihat upaya penanganan permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) melalui proses dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi yang belum dikaji pada penelitian sebelumnya.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan dan menyusun informasi tentang Penanganan ODGJ yang kemudian dikembangkan menjadi alternatif penanganan permasalahan sosial. Penelitian kepustakaan ini memerlukan data yang relevan dengan fokus penelitian berkaitan dengan penanganan ODGJ yang bersumber dari buku, artikel atau jurnal ilmiah, surat kabar dan lainnya (Mahanum, 2021). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan

dokumentasi dengan instrumen penelitian yaitu daftar *check-list* untuk mengklasifikasikan data sesuai dengan fokus penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan analisis isi atau *content analysis* yang bertujuan untuk mengatasi mis-informasi karena keterbatasan pengetahuan peneliti serta menjaga proses pengkajian penelitian (Zed, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merujuk pada perspektif *Collaborative Governance* dengan Teori Proses Kolaborasi Emerson et al., (2012) untuk melihat upaya penanganan permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung. Adapun konsep *Collaborative Governance* adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Konsep *Collaborative Governance*  
(Sumber: Emerson et al., 2012)

## Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan bagian terpenting dalam proses yang akan mengungkapkan tingkatan pelaksanaan kolaborasi apakah baik atau tidak. Dinamika kolaborasi dapat dilihat dari penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas tindakan bersama (Astuti dkk., 2020). Prinsip bersama digerakkan melalui pertemuan dan dialog tatap-muka maupun melalui pemanfaatan teknologi (Fauzi & Rahayu, 2019). Pada penanganan permasalahan ODGJ di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari visi Pemerintah kota yaitu Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat dengan diwujudkan oleh misi

Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan masyarakat.

Pada prosesnya Pemerintah menjalin kolaborasi dengan lembaga sosial Yayasan Aulia Rahmah dan Srikandi di Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka merehabilitasi ODGJ khususnya yang kurang mampu (Hadiyatna, 2022a). Kolaborasi juga dilakukan Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dengan masyarakat, Satpol PP, Pemerintahan setingkat Kecamatan (Camat) dan Kelurahan (Lurah, dan RT/RW) (Sutriyanto, 2022).

Penanganan ODGJ dilakukan atas dasar menjalankan intruksi Walikota Bandar Lampung untuk dapat melakukan razia ODGJ yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Intruksi tersebut diperuntukkan untuk seluruh *stakeholders* tanpa proses pertemuan antar *stakeholders* baik secara langsung maupun tidak langsung (Sri, 2022). Berdasarkan teori *Collaborative Governance* pada komponen dinamika kolaborasi, prinsip bersama digerakkan melalui pertemuan secara langsung maupun tidak langsung. Pada prosesnya, penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung belum tampak upaya penggerakan prinsip tersebut, oleh karenanya kolaborasi hadir atas dasar intruksi bukan berdasarkan pemahaman prinsip bersama antar *stakeholders*.

Tujuan dan kepentingan penanganan ODGJ dari masing-masing *stakeholders* tidak terungkap dalam proses kolaborasi karena tidak ada upaya pertemuan dan mempertemukan aktor kolaborasi guna membahas permasalahan tersebut (Leorna, 2021). Upaya pertemuan yang tidak terlaksana juga mempengaruhi tidak terwujudnya deliberasi pada kolaborasi. Deliberasi sebagai komponen penggerakan prinsip bersama ditekankan pada kualitasnya dan tidak pada terbentuknya (Bila & Saputra, 2019). Deliberasi dalam hal ini adalah kegiatan mengemukakan pendapat dari setiap lembaga yang saling berkolaborasi dan bekerjasama guna menangani permasalahan ODGJ di Kota Bandar Lampung. Kualitas kolaborasi juga tidak dapat ditentukan sebab tidak adanya rangkaian kegiatan penetapan tujuan bersama antar *stakeholders* atau determinasi kolaborasi.

Dinamika kolaborasi juga dapat dilihat dari motivasi bersama yang meliputi kepercayaan bersama, pemahaman bersama

dan legitimasi internal. Motivasi bersama penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung pada dasarnya dilandasi oleh visi dan misi Pemerintah kota yaitu visi Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul, dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Untuk Kemakmuran Rakyat dengan diwujudkan oleh misi Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan masyarakat. Intruksi dari Pemerintah dan pengaduan dari masyarakat terkait dengan aktivitas ODGJ yang memunculkan permasalahan sosial menjadi bagian dari motivasi tindakan *stakeholders*.

Intruksi Walikota Bandar Lampung kepada masyarakat terkait upaya melakukan pengaduan apabila menjumpai ODGJ yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat (Sri, 2022). Berdasarkan intruksi tersebut interaksi yang dibangun oleh Pemerintah Kota kepada masyarakat dan Pemerintah setingkat Kecamatan dan Kelurahan apabila terdapat pengaduan (Rusfel, 2022a). Sementara Pemerintah Kota Bandar Lampung membangun interaksi dengan Yayasan Aulia Rahmah dan Srikandi pada saat ada ODGJ dari keluarga kurang mampu yang hendak di rehabilitasi (Agustina, 2023). Demikian halnya interaksi yang dilakukan Pemerintah Kota dengan Satpol PP dilakukan pada saat adanya intruksi.

Berdasarkan interaksi yang terjalin antar *stakeholders*, dapat dilihat bahwa interaksi yang dilakukan oleh aktor kolaborasi bersifat momentum atau dengan kata lain tidak ada interaksi yang berkelanjutan diluar proses penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung. Padahal kepercayaan bersama akan muncul apabila terdapat interaksi yang berkelanjutan antar *stakeholders* diluar proses kolaborasi. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa bangunan kepercayaan bersama antar *stakeholders* dalam penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung belum terbangun dengan baik karena interaksi yang terjadi tidak secara berkelanjutan diluar proses kolaborasi.

Selain kepercayaan bersama komponen pemahaman bersama juga menjadi bagian yang tak kalah penting dalam membentuk motivasi bersama. Lazimnya pemahaman bersama sangat dipengaruhi oleh kepercayaan bersama antar aktor melalui interaksi yang berkelanjutan. Namun pada prosesnya, pemahaman bersama penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung hanya sebatas

memahami bahwa permasalahan tersebut merupakan bagian dari tugas prosedural lembaga. Artinya, pemahaman bersama dilakukan hanya dilandasi oleh visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya legitimasi internal yang merupakan pengakuan internal kolaborasi berkaitan dengan kredibilitas dalam menjalankan peran dan fungsi. Pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung legitimasi hanya terpusat sepenuhnya pada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Satpol PP dalam rangka razia ODGJ (Robbani, 2023). Lebih dari itu, tidak ada legitimasi bersama antar aktor kolaborasi karena proses penggerakan prinsip bersama belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi, motivasi bersama penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung berlandaskan visi dan misi Pemerintah Kota tanpa melalui tahapan membangun kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal.

Penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dilakukan atas dasar Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 03 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis khususnya pada pasal 11 yang meliputi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu memberikan rehabilitasi sosial bagi gelandangan psikotik (gelandangan yang mengalami gangguan jiwa) dalam rangka mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke Rumah Sakit Jiwa (upaya penyembuhan) dan dikembalikan kepada keluarga atau daerah asal (dinyatakan telah sehat dari Rumah Sakit yang bersangkutan) yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/ atau *stakeholders*.

Peraturan tersebut menjadi landasan dasar penanganan ODGJ dan jalinan kolaborasi antar *stakeholders* di Kota Bandar Lampung (Wijaya, 2019). Apabila dilihat dari komponen kapasitas tindakan bersama dalam dinamika kolaborasi maka penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung sudah memiliki aturan dasar yang mengikat yaitu Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 khusus pada pasal 11 tentang rehabilitasi gelandangan psikotik dan turunannya pada intruksi walikota terkait penanganan ODGJ yang mengganggu aktivitas masyarakat lain.

Penanganan ODGJ ini sepenuhnya dipimpin oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung walaupun hanya berlaku dan bergerak di lapangan dan belum menyentuh ketataran pertemuan bersama yang berkelanjutan terkait dengan proses kolaborasi. Kapasitas melakukan tindakan bersama juga dipengaruhi oleh pengetahuan aktor kolaborasi guna memahami arah dan tujuan kolaborasi. Pertemuan bersama aktor kolaborasi merupakan wadah untuk mendistribusikan pengetahuan tersebut. Pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung yang belum diawali dengan adanya pertemuan bersama antar aktor kolaborasi, menunjukkan bahwa distribusi pengetahuan kepada masing-masing lembaga tidak terjadi. Artinya tidak ada arah dan tujuan (pengetahuan) yang tersalurkan dari masing-masing aktor kolaborasi sehingga mempengaruhi tidak terstrukturinya tindakan kolaborasi antar lembaga.

Terakhir sebagai komponen kapasitas melakukan tindakan bersama yakni sumber daya yang meliputi finansial, pembagian waktu dan peran, administratif dan teknis, pendampingan, kebutuhan keahlian, dan implementor lapangan. Pada penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung dukungan finansial bersumber dari dana pemerintah yang secara khusus dialokasikan untuk permasalahan tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dinas Sosial dalam menggandeng Yayasan Aulia Rahmah dan Srikandi dalam merehabilitasi ODGJ yang kurang mampu (Hadiyatna, 2022b). Kemudian pembagian waktu dan peran, teknis dan administratif hingga implementor di lapangan belum diatur dalam proses kolaborasi karena sifat kolaborasi yang bergerak atas dasar intruksi dan pengaduan (momentum).

### **Tindakan Kolaborasi**

Pada dasarnya tindakan kolaborasi merupakan cerminan daripada dinamika kolaborasi dan hasil tindakan kolaborasi membawa dampak sementara dan jangka panjang secara langsung yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi (Astuti dkk., 2020). Pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung tindakan kolaborasi dilakukan dalam bentuk Tindakan pengaduan, Tindakan razia dan Tindakan penyerahan.

1. Tindakan pengaduan merupakan arahan Pemerintah Kota Bandar Lampung kepada masyarakat dan Pemerintah setingkat Kecamatan (Camat) dan Kelurahan (Lurah dan RT/RW) apabila menemui ODGJ yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan perlu ditangani secara cepat. Hasil pengaduan kemudian di tindaklanjuti melalui penanganan yang tepat oleh Pemerintah Kota (Arianto, 2022).
2. Tindakan razia merupakan bagian dari intervensi Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial bersama dengan Satpol PP terhadap ODGJ yang dinilai membahayakan keselamatan masyarakat lain, tindakan ini dilakukan atas dasar pengaduan masyarakat kepada Pemerintah Kota (Nurkhomariyah, 2022).
3. Tindakan penyerahan ODGJ kurang mampu dilakukan Pemerintah Kota kepada lembaga sosial Yayasan Aulia Rahmah dan Srikandi di Lampung Tengah untuk memperoleh rehabilitasi lebih lanjut hingga dapat mengembalikan fungsi sosialnya (Rusfel, 2022b).

Pada proses kolaborasi tindakan bersama merupakan cerminan dinamika kolaborasi. Baik atau buruknya tindakan (kualitas tindakan) dapat dilihat dari pemahaman yang dimiliki masing-masing aktor kolaborasi dalam proses dinamika kolaborasi. Pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung tindakan kolaborasi telah dilakukan oleh aktor kolaborasi. Namun, karena aktor kolaborasi yang tidak melalui proses dinamika kolaborasi maka kualitas tindakan yang telah dilakukan belum terlihat atau dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

### Dampak dan Adaptasi Kolaborasi

Proses kolaborasi tentu pada akhirnya akan menghasilkan dampak dan adaptasi. Dampak yang dimaksud dalam proses kolaborasi adalah dampak sementara yang terdiri atas dampak yang diharapkan dan

dampak yang tidak diharapkan serta dampak yang tidak terduga. Pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung hasil positif belum terlihat secara signifikan, namun hal ini tidak berarti bahwa tidak ada pencapaian yang didapatkan dari tindakan kolaborasi yang telah dibangun. Beberapa hasil positif diketahui dari tindakan penyerahan ODGJ yang telah dilakukan Pemerintah Kota kepada Yayasan Aulia Rahmah dan Srikandi di Lampung Tengah (Rusfel, 2022b).

Dampak yang tidak diharapkan atau sebagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi adalah tidak adanya upaya pertemuan bersama (penggerakan prinsip bersama) untuk menciptakan kesepahaman pada proses kolaborasi serta tindakan yang dilakukan aktor kolaborasi yang belum mencerminkan sebuah tindakan bersama yang berkualitas.

Dampak yang dihasilkan dari proses kolaborasi akan menghasilkan umpan balik yang akan di adaptasi oleh aktor kolaborasi. Adaptasi yang baik pada dasarnya harus dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi untuk merubah apa yang menjadi kebutuhan utama guna diperbaiki dalam proses kolaborasi agar mencapai kemajuan. Adaptasi kolaborasi pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan meningkatkan dampak atau hasil positif kolaborasi sehingga mampu memberikan semangat bagi aktor yang berkolaborasi. Lebih lanjut, dampak yang tidak diharapkan atau hasil negatif dari proses kolaborasi harus ditekan dan dikurangi agar proses kolaborasi berjalan sesuai harapan dan mencapai kemajuan.

### Keberhasilan Kolaborasi

Pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung dinamika kolaborasi belum terbangun secara baik. Kolaborasi hadir atas dasar intruksi bukan berdasarkan pemahaman prinsip bersama antar *stakeholders*. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya upaya penggerakan prinsip bersama yang ditandai dengan tidak terlaksananya pertemuan bersama baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tujuan dan kepentingan kolaborasi belum terinternalisasikan secara baik.

Dilihat dari motivasi bersama kolaborasi yang terdiri atas kepercayaan bersama, pemahaman bersama, dan legitimasi internal

penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung belum menunjukkan hasil yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya intensitas interaksi aktor kolaborasi baik masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial, Pemerintahan setingkat Kecamatan (Camat), Kelurahan (Lurah, dan RT/RW), Yayasan Aulia Rahmah, Srikandi, dan Satpol PP sehingga kepercayaan bersama belum terbangun secara baik.

Pemahaman bersama penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung hanya sebatas memahami bahwa permasalahan tersebut merupakan bagian dari tugas prosedural lembaga. Dengan kata lain, pemahaman bersama dilakukan hanya dilandasi oleh visi dan misi Pemerintah Kota Bandar Lampung dan intruksi Walikota sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman bersama belum terinternalisasi dengan baik. Adapun legitimasi internal pada faktanya tidak melalui proses penggerakan bersama walaupun pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung terpusat sepenuhnya pada Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial dan Satpol PP dalam rangka razia ODGJ.

Penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 03 tahun 2010 khusus pada pasal 11 tentang rehabilitasi gelandangan psikotik dan turunannya pada intruksi Walikota terkait penanganan ODGJ yang mengganggu aktivitas masyarakat lain. Atas dasar Perda ini kapasitas tindakan bersama dapat dilihat sebagai bagian dari proses kolaborasi. Penanganan ODGJ dipimpin oleh Pemerintah Kota melalui intruksi Walikota. Adapun sumber pendanaan dalam penanganan ODGJ ditopang oleh dana Pemerintah khusus untuk mereka yang kurang mampu. Ketiga komponen tindakan bersama pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung tersebut pada dasarnya tidak dibentuk atas kesepakatan bersama oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kapasitas tindakan bersama belum menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan komponen dinamika kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung belum memiliki dinamika kolaborasi yang baik dalam proses kolaborasi.

Proses kolaborasi memiliki aspek lain yang mencerminkan proses dan dinamika kolaborasi itu sendiri, aspek tersebut adalah

tindakan kolaborasi. Tindakan kolaborasi pada penanganan Orang ODGJ di Kota Bandar Lampung belum menunjukkan hasil yang baik sebab tidak melalui proses penggerakan prinsip bersama sebagai bagian dari dinamika kolaborasi. Tindakan bersama meliputi tindakan pengaduan, tindakan razia, dan tindakan penyerahan. Pelaksanaan tindakan kolaborasi merupakan wujud tindakan terstruktur yang menunjukkan proses kolaborasi yang berkelanjutan dan menjadi penguat peran dan fungsi lembaga dalam proses kolaborasi, namun belum mengarah pada jalinan interaksi yang efektif antar aktor kolaborasi.

Berdasarkan hasil penelitian dampak proses kolaborasi lebih mengarah kepada dampak tidak diharapkan atau hasil negatif yang menjadi kendala proses kolaborasi. Namun, Hal ini bukan berarti bahwa tidak ada hasil positif yang muncul dalam proses kolaborasi. Hasil positif diketahui dari tindakan penyerahan ODGJ yang telah dilakukan Pemerintah Kota kepada Yayasan Aulia Rahmah dan Srikandi di Lampung Tengah. Dampak yang tidak diharapkan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kolaborasi adalah tidak adanya upaya pertemuan bersama (penggerakan prinsip bersama) untuk menciptakan kesepahaman dalam proses kolaborasi. Lebih lanjut, tindakan yang dilakukan aktor kolaborasi juga belum mencerminkan sebuah tindakan bersama yang berkualitas. Adapun adaptasi pada penanganan ODGJ di Kota Bandar Lampung belum dilakukan dengan baik.

## SIMPULAN

*Collaborative Governance* Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Sosial, Satpol PP, Pemerintah setingkat Kecamatan (Camat) dan Kelurahan (Lurah dan RT/RW), Masyarakat, Lembaga Sosial Yayasan Aulia Rahmah, dan Srikandi di Lampung Tengah. Berdasarkan hasil penelitian penanganan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung dengan Perspektif *Collaborative Governance* menurut Emerson et al., (2012) yakni dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, serta dampak dan adaptasi kolaborasi dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi yang dilakukan



belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tiga komponen kolaborasi yang terlaksana hanya pada tindakan kolaborasi meliputi tindakan pengaduan, tindakan razia, dan tindakan penyerahan meskipun demikian pelaksanaan tersebut tidak di dahului oleh dinamika kolaborasi yang baik. Adapun komponen dinamika kolaborasi tidak terlaksana dengan baik serta Dampak dan adaptasi kolaborasi cenderung didominasi oleh hasil negatif sehingga belum ada adaptasi yang dilakukan oleh aktor kolaborasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, S. (2023, Februari 23). Pemkot Bandar Lampung Razia ODGJ. *Lampost.co*. <https://lampungpost.id/baca-gratis/pemkot-bandar-lampung-razia-odgj/>
- Andala, S. (2022, Agustus 8). ODGJ Berkeliaran di Bandar Lampung Bahayakan Pengendara Motor. *Lampost.co*. <https://m.lampost.co/berita-odgj-berkelian-di-bandar-lampung-bahayakan-pengendara-motor.html>
- Andrawina, L. R., Ningtyas, F. W., & Ririyanty, M. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di UPT Liposos Jember. *Pustaka Kesehatan*, 8(2), 118–122. <https://doi.org/10.19184/pk.v8i2.20356>
- Arianto, F. (2022, Agustus 15). Lima Warga Bandar Lampung Dibacok, Wali Kota Perintahkan Dinsos dan Satpol PP Rutin Razia ODGJ. *Lampungpro.co*. <https://lampungpro.co/post/41535/lima-warga-bandar-lampung-dibacok-wali-kota-perintahkan-dinsos-dan-satpol-pp-rutin-razia-odgj>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, Abd. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik* (1 ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik.
- Audina, N., Rachmawati, I., & Purwanti, D. (2019). Koordinasi antar Lembaga dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Sukabumi. *Jurnal Papatung*, 2(2), 28–38. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.3>
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). Strategi Collaborative Governance dalam Pemerintahan. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 9(2), 196–210.
- Dewi, D. S. K. (2015). *Strategi Pemerintah Kabupaten Ponorog dalam Penanganan Penderita Kesehatan Jiwa* [Universitas Muhammadiyah Ponorogo].
- Eliska, M. R. (2020). *Peran Dinas Sosial dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* [UIN Raden Intan Lampung].
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fauzi, A. R., & Rahayu, A. Y. S. (2019). Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.30656/sawala.v7i1.887>
- Fitriyani, M. (2022). *Pelaksanaan Tugas Dinas Sosial terhadap Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Terlantar di Kota Pekanbaru* [Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Hadiyatna, D. (2022a, November 25). Bandarlampung kerja sama dengan lembaga sosial rehabilitasi ODGJ. *ANTARALAMPUNG*. <https://lampung.antaranews.com/berita/664717/bandarlampung-kerja-sama-dengan-lembaga-sosial-rehabilitasi-odgj>
- Hadiyatna, D. (2022b, November 27). Bandarlampung gandeng lembaga sosial untuk rehabilitasi ODGJ. *ANTARALAMPUNG*. <https://lampung.antaranews.com/berita/664993/bandarlampung-gandeng-lembaga-sosial-untuk-rehabilitasi-odgj>
- Leorna, V. (2021). *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Berkeliaran di Kota Bandar Lampung* [Universitas Lampung].
- Mahanum, M. (2021). Tinjauan Kepustakaan. *Journal of Education*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.52121/alacrity.v1i2.20>
- Nurkhomeiyah, T. (2022, Agustus 15). Pemkot Bandar Lampung Masifkan Razia ODGJ Usai Pembacokan. *rmollampung.id*. <https://www.rmollampung.id/pemkot-bandar-lampung-masifkan-razia-odgj-usai-pembacokan>
- Pertiwi, O. D. P. (2017). *Collaborative Governance Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta dalam Menangani Gelandangan dengan Gangguan Kejiwaan*. [Universitas Sebelas Maret].
- Pinem, A. M. (2022, Oktober 11). Pencuri Kotak Amal di Bandar Lampung diduga ODGJ, Warga Sepakat Lepaskan Pelaku. *Kupastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2022/10/11/pencuri-kotak-amal-di-bandar-lampung-diduga-odgj-warga-sepakat-lepaskan-pelaku>
- Ratnawati, R., & Oktaviana, M. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 170–176. <https://doi.org/10.33221/jikm.v11i02.1091>

**Nadia Khumairatun Nisa, Hertanto, Ari Darmastuti & Pitojo Budiono**, *Collaborative Governance*  
Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung

- Robbani, U. (2023, Maret 20). Satpol PP Bandar Lampung Pelototi Keberadaan ODGJ. *Lampost.co*. <https://m.lampost.co/berita-satpol-pp-bandar-lampung-pelototi-keberadaan-odgj.html>
- Rusfel, G. (2022a, Juli 12). Dinsos Bandarlampung Harapkan Kerjasama Kecamatan dan Kelurahan Menangani ODGJ. *Medialampung*. <https://medialampung.disway.id/read/610363/dinsos-bandarlampung-harapkan-kerjasama-kecamatan-dan-kelurahan-menangani-odgj>
- Rusfel, G. (2022b, Agustus 23). Dinsos Bandarlampung Lebih Memaksimalkan Penanganan ODGJ. *Medialampung*. <https://medialampung.disway.id/read/653288/dinsos-bandarlampung-lebih-memaksimalkan-penanganan-odgj>
- Sri, ri. (2022, Agustus 15). Walikota Eva Perintahkan Satpol PP dan Dinsos Razia ODGJ Pasca 5 Orang Jadi Korban. *Kopastuntas.co*. <https://kupastuntas.co/2022/08/15/walikota-eva-perintahkan-satpol-pp-dan-dinsos-razia-odgj-pasca-5-orang-jadi-korban>
- Sudirman, S., & Soleman, S. R. (2021). Analisis Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Gangguan Jiwa di Kota Kotamobagu. *Ikesma: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 17(2), 96–102. <https://doi.org/10.19184/ikesma.v%vi%i.25522>
- Susanti, V. (2021). *Mental Disorder dalam Perspektif Collaborative Governance di Kota Surakarta* [Universitas Sebelas Maret].
- Sutriyanto, E. (2022, Agustus 12). Satu Korban Amukan ODGJ di Bandar Lampung meninggal Dunia. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/regional/2022/08/18/satu-korban-amukan-odgj-di-bandar-lampung-meninggal-dunia>
- Tenriangka, A., Nurfitriah, N., & Khalik, A. (2021). Peran Dinas Sosial dalam Penanganan ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 6(2), 179–186. <http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v6i2.2154>
- Tim Riskesdas 2018. (2019). *Laporan Provinsi Lampung RISKESDAS 2018* (hlm. 507). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (LPB).
- Wijaya, R. (2019). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* [UIN Raden Intan Lampung].
- Yusuf, AH., PK, R. F., & Nihayati, H. E. (2015). *Buku Ajar Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Salemba Medika.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.